

**PERTANGUNG JAWABAN PIDANA DIREKSI YANG TIDAK  
MEMBAYAR UPAH MINIMUM BERDASARKAN  
UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG CIPTA KERJA**

**PROPOSAL TESIS**

Oleh:

**ELPIANUS PAKA**

**202220252007**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Pertanggung Jawaban Pidana Direksi Yang Tidak Membayar Upah Minimum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Nama Mahasiswa : Elpianus Paka

NPM : 202220252007

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum



*Dr. Ika Dewi Sartika Saimima*

**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM**  
NIDN. 0312117102

*Dr. Dwi Atmoko*

**Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H**  
NIDN. 0316077604

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Pertanggung Jawaban Pidana Direksi Yang Tidak Membayar Upah Minimum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Nama Mahasiswa : Elpianus Paka

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220252007

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Juli 2024

Jakarta, 20 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. MS Tumanggor, S.H., M.SI  
NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H  
NIDN. 0313046804

Penguji II : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM  
NIDN. 0312117102

  
.....  
  
.....

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.  
NIDN.8976950022



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elpianus Paka

NPM : 202220252007

TTL : Nuanaga, 18 Desember 1986

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Direksi Yang Tidak Membayar Upah Minimum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Elpianus Paka

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elpianus Paka  
NPM : 202220252007  
TTL : Nuanaga, 18 Desember 1986  
Prodi : Magister Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Jenis Karya: : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pertanggung jawaban Pidana Direksi Yang Tidak Membayar Upah Minimum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan

  
  
Elpianus Paka

## ABSTRAK

Ketentuan bagi setiap Perusahaan untuk membayar Upah Minimum sudah diatur dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat larangan bagi pengusaha membayarkan upah lebih rendah dari upah minimum. Perubahan mengenai upah minimum terjadi pasca dibentuknya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan itu mencakup pidana pokok bagi Perusahaan yang membayarkan upah dibawah upah minimum, sebagaimana diatur sebelumnya dalam pasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tanggung jawab Perusahaan bagi pekerja untuk membayarkan upah minimum menjadi berubah dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kesenjangan ini menyebabkan persoalan hukum bagi pekerja dalam memperoleh hak dan perlindungan atas upahnya. Pokok persoalan yang menjadi pembahasan yaitu: *pertama*, bagaimana pengaturan perusahaan yang tidak membayar Upah Minimum Provinsi? *kedua*, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang tidak membayar Upah Minimum Provinsi? Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Hukum dikaji berdasarkan norma positif yang dibuat secara resmi oleh lembaga berwenang. Sementara itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian dianalisis bahwa perubahan pasal 185 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, telah menambahkan norma penegakan hukum pada pasal 88A ayat 3 yang mengandung pengaturan jangkauan sempit, bukan termasuk perbuatan melawan hukum perdata. Selain itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN.Sby maupun putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1135/PID.SUS/2022/PT SBY, serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2528 K/Pid.Sus/2023 merupakan kasus dimana perusahaan yang diwakili oleh direktur hanya diberikan hukuman minimum pidana penjara dan pidana denda, tidak diberikan pidana pada Perusahaan terkait pembubaran perusahaan. Demikian pula untuk pidana korporasi tidak ada. Hal ini dalam UU Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya terpaku pada pidana penjara pada pengurus selaku wakil dari Perusahaan bukan pada Perusahaan yang dikenakan sanksi. sistem peradilan di Indonesia masih menganut peradilan yang atributif atau hanya untuk menimbulkan efek jera berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku. Perlu penambahan pidana kejahatan terhadap perusahaan yang membayarkan upah pekerja/buruh dibawah ketentuan upah minimum provinsi. Supaya hal ini dapat melindungi hak pekerja/buruh yang menganut keadilan atributif atau untuk menimbulkan efek jera berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda yang diperberat bagi Perusahaan.

**Kata kunci:** Upah Minimum, Tanggung Jawab Perusahaan, dan Pekerja.

## **ABSTRACT**

*The provisions for each company to pay the minimum wage are regulated in Article 88 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. There is a prohibition on employers paying wages lower than the minimum wage. Changes regarding minimum wages occurred after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This change includes basic penalties for companies that pay wages below the minimum wage, as previously regulated in Article 185 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. The company's responsibility for workers to pay minimum wages has changed in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This gap causes legal problems for workers in obtaining rights and protection for their wages. The main issues under discussion are: first, how are companies that do not pay the Provincial Minimum Wage regulated? secondly, what is the criminal responsibility for not paying the Provincial Minimum Wage? The research method used is normative juridical or doctrinal research. Laws are reviewed based on positive norms made officially by authorized institutions. Meanwhile, the approaches used are a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. The research results analyzed that the amendment to article 185 of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, has added law enforcement norms to article 88A paragraph 3 which contains narrow-reaching regulations, not including acts against civil law. Apart from that, based on the Surabaya District Court Decision Number 714/Pid.Sus/2022/PN.Sby and the Surabaya High Court Decision Number 1135/PID.SUS/2022/PT SBY, as well as the Supreme Court Cassation Decision Number: 2528 K/Pid.Sus/ 2023 is a case where the company represented by the director is only given a minimum sentence of imprisonment and a fine, no punishment is given to the company related to the dissolution of the company. Likewise, there is no corporate crime. This is in Law Number 13 of 2003 which only focuses on imprisonment for management as representatives of the Company, not the Company which is subject to sanctions. The justice system in Indonesia still adheres to attributive justice or only to create a deterrent effect in the form of the threat of imprisonment and/or fines for perpetrators. It is necessary to add criminal penalties to companies that pay workers' wages below the provincial minimum wage provisions. So that this can protect the rights of workers/laborers who adhere to attributive justice or to create a deterrent effect in the form of the threat of imprisonment and/or heavier fines for the Company.*

**Keywords:** *Minimum Wages, Corporate Responsibility, and Employees.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas khadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERTANGUNG JAWABAN PIDANA DIREKSI YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH MINIMUM BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata dua (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak sepanjang proses penyusunannya. Karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada.

1. Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum.. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih sudah mengingatkan untuk bisa selesai tiga semester.
5. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M selaku Dosen Pembimbing Pertama tesis saya, Terima kasih atas bimbingan, saran dan semangat yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.
6. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua tesis saya, Terima kasih atas motivasi yang diberikan serta tidak kenal lelah mengingatkan untuk bisa menyelesaikan Tesis ini tepat waktu.

7. Untuk Almarhum Bapak Petrus Wa'u dan almarhumah kakak Emilia Mbilo yang sangat saya cintai yang selalu menjadi inspirasi tentang pentingnya pendidikan untuk kami.
8. Kepada ibu Anastasia Deta serta Keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan saran-saran agar tetap semangat dalam kuliah dan menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Saudara/Saudari saya. Ferdi Nandus Lando, Don Bosko Say, Yafet Woda, Wilfridus Soi, S.Pd., Maria Erenta Mbaru, S.T. yang selalu memberikan dukungan berupa doa, saran-saran dan selalu mengingatkan saya untuk tetap teguh dalam menempuh pendidikan.
10. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat selama masa perkuliahan dan proses penyusunan tesis ini.
11. Kepada Bapak Matheus Olak, SH., MH. Ibu Veny Floerence Lakie, S.H., M.H. bapak Bernardus Motong Keray, S.H., M.H. saudara Ezekhiel Bata, ST., SH. dan rekan-rekan Advokat yang telah memberi dukungan serta ruang yang cukup bagi saya dalam menimba Ilmu dan menyelesaikan Pendidikan saya ini.
12. Kepada teman-teman sekelas yang telah menjadi sumber berbagi ilmu dan memberikan bantuan berharga dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum.

Jakarta 31 Juli 2023

Elpianus Paka

202220252007

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah .....	1
1.1. Rumusan Masalah .....	10
1.2. Tujuan Penelitian.....	10
1.3. Kegunaan Penelitian.....	11
1.4. Kerangka Teoritis.....	11
1.5. Kerangka Konseptual .....	30
1.6. Kerangka Pemikiran.....	31
1.7. Penelitian Terdahulu.....	32
1.8. Metode penelitian .....	37
1.9. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II UPAH MINIMUM PROVINSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA.....	42
2.1. Upah Minimum Provinsi Dalam Negara Hukum.....	42
2.2. Pidana Upah Minimum Provinsi Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	62
BAB III TINDAK PIDANA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH MINIMUM PROVINSI.....	72
3.1. Studi Kasus Perusahaan Yang Tidak Membayarkan Upah Minimum	

Provinsi.....	72
3.2. Ketentuan Pidana Bagi Perusahaan Yang Tidak Membayar Upah Minimum Provinsi.....	82
<b>BAB IV PERTANGGUNG JAWAB PIDANA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH MINIMUM PROVINSI.....</b>	<b>89</b>
4.1. Pengaturan Pemberian Upah Minimum Provinsi.....	89
4.2. Pertanggung Jawaban Pidana Perusahaan Yang Tidak Membayar Upah Minimum Provinsi.....	100
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
5.1. Kesimpulan.....	108
5.2. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>

